



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA DAN TEKNIS PENDIRIAN OPERASIONAL BURSA KERJA KHUSUS

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pencari kerja tamatan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang memerlukan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan sistem antar kerja melalui Bursa Kerja Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu tata cara dan teknis yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan ;
9. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Service) ;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja didalam negeri ;

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.207/MEN/1999 tentang Sistem Antar Kerja ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat ;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan tertentu yang dapat dipungut biaya penempatan tenaga kerja ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Leges ;

Memperhatikan : 1. Perjanjian kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Departemen Tenaga Kerja RI Nomor 076/U/1993
Kep.215/Men/1993
tentang Pembentukan Bursa Kerja dan Pemanduan Penyelenggaraan bursa kerja disatuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA DAN TEKNIS PENDIRIAN OPERASIONAL BURSA KERJA KHUSUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja;
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
7. Pencari kerja adalah setiap orang dari angkatan kerja yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau

- melamar pekerjaan kepada pemberi kerja;
8. Angkatan kerja adalah setiap penduduk usia kerja kecuali anak sekolah, ibu rumah tangga dan orang sakit ingatan;
 9. Penduduk usia kerja adalah setiap orang yang dalam usia 18 tahun s/d 60 tahun.
 10. Pemberi kerja adalah semua pihak baik pemerintah maupun swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberi upah;
 11. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja supaya pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu atau tetap serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan;
 12. Pengantar kerja adalah pegawai pelaksana penempatan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan antar kerja;
 13. Antar Kerja adalah mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan dan tindak lanjut penempatan tenaga kerja;
 14. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja yang masing-masing berdomisili di dalam suatu Daerah kerja Kota/ Kabupaten;
 15. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dan masing-masing berdomisili pada Daerah kerja Kota/ Kabupaten/ Propinsi yang berlainan;
 16. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah antar kerja yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dan kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di Luar Negeri.
 17. Penyediaan Tenaga Kerja adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pengumuman, penyuluhan, pendaftaran, interview dan seleksi para pencari kerja sesuai dengan persyaratan permintaan/ kebutuhan tenaga kerja;
 18. Sistem Antar Kerja adalah satu kesatuan pola umum kegiatan antar kerja yang meliputi pelayanan penempatan, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja secara sistematis, cepat dan tepat.
 19. Bursa Kerja adalah lembaga yang menjalankan fungsi mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja;
 20. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja disatuan pendidikan Menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, mencari dan mendaftar lowongan pekerjaan, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penempatan pencari kerja bagi tamatan satuan pendidikan / lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan;

21. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan pemberi kerja / berdasarkan perjanjian kerja / kesepakatan kerja, baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan hubungan kerja di bawah perintah.
22. Rencana penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) adalah daftar perkiraan jumlah pencari kerja yang akan disalurkan berdasarkan kemampuan usaha yang dimiliki oleh bursa kerja khusus, dirinci menurut jenis dan jumlah jabatan untuk setiap jangka waktu atau tahap yang direncanakan;
23. Pemanduan Penyelenggara Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah suatu kegiatan penyuluhan dan bimbingan antar kerja yang diberikan kepada guru pembimbing, Dosen dan staf Bagian Tata Usaha pada satuan pendidikan Tinggi, satuan Pendidikan Menengah dan atau pada Lembaga Pelatihan Kerja;

BAB II TUJUAN PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 2

Tujuan pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) di satuan pendidikan menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja untuk memberikan pelayanan Antar Kerja kepada pencari kerja tamatan satuan pendidikan/ Lembaga yang bersangkutan, mencakup pemberian informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, pendaftaran lowongan kerja dan bertanggung jawab mengusahakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 3

Tugas pokok Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja tamatan satuan pendidikan / lembaga pelatihan kerja masing-masing.

Pasal 4

Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah menyelenggarakan sebaik mungkin bursa kerja bagi tamatan satuan pendidikan / lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan dengan mengikuti sistem antar kerja sebagai bagian terpadu yang ditujukan untuk menghapus pengangguran dan mengembangkan serta menggunakan sumber daya produktif.

Pasal 5

Setiap Bursa Kerja Khusus (BKK) mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
2. Mendapatkan jasa penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap Bursa Kerja Khusus (BKK) berkewajiban untuk:

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
3. Mengkoordinasikan dan Melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada Pemerintah Kota melalui Dinas.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEWENANGAN BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 7

Ruang lingkup kewenangan Bursa Kerja Khusus (BKK) meliputi :

1. Mendaftar dan mendata pencari kerja lulusan satuan pendidikan / lembaga masing-masing dan mengupayakan penempatannya;
2. Mencari, menerima dan mendata lowongan kesempatan kerja yang ada dari pemerintah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta;
3. Melakukan bimbingan kepada pencari kerja lulusan satuan pendidikan/ lembaga masing-masing untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri;
4. Melakukan penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai persediaan tenaga kerja;
5. Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan melaksanakan kerja sama dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam rangka mengisi lowongan kesempatan kerja yang ada melalui mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. Mengadakan evaluasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja yang telah dilakukan;
7. Melakukan kerja sama dengan Dinas dalam rangka pembinaan pencari kerja untuk berusaha mandiri;
8. Melakukan kerja sama dengan Dinas baik Kota / Kabupaten maupun Propinsi serta Instansi terkait dalam rangka mencari informasi pasar kerja dan informasi ketenagakerjaan lainnya.
9. Memberikan pelayanan antar kerja kepada pemberi kerja meliputi informasi penyediaan calon tenaga kerja, pembinaan calon tenaga kerja dan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang diminta pengguna tenaga kerja.
10. Menginformasikan, Mengkoordinasikan dan Melaporkan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada Walikota melalui Dinas.

BAB V

KELEMBAGAAN BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 8

1. Bursa Kerja Khusus (BKK) didirikan sebagai pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja pada satuan pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan atau Lembaga Pelatihan Kerja bagi pencari kerja tamatan satuan pendidikan dan atau lembaga masing-masing.
2. Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) di atas dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

3. Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dibentuk sekurang-kurangnya sebanyak 3 orang pengelola;
4. Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat(3) di atas ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah bagi BKK di satuan pendidikan menengah, oleh Rektor atau pembantu rektor bagi BKK di satuan pendidikan tinggi dan atau oleh pimpinan lembaga pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 9

1. Struktur organisasi Bursa kerja Khusus (BKK) sekurang-kurangnya terdiri dari : unsur pimpinan dan unsur staf yang meliputi urusan pendaftaran pencari kerja, pencarian dan pendaftaran lowongan kerja, penyuluhan, bimbingan dan analisis jabatan, serta informasi pasar kerja (IPK) dan Tata Usaha BKK.
2. Contoh struktur organisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII

SYARAT-SYARAT PENGELOLA BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 10

1. Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam operasionalnya harus dikelola oleh tenaga/ petugas yang memahami bidang pelayanan penempatan tenaga kerja;
2. Tenaga/ petugas Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus petugas yang telah mengikuti pelatihan/ pemanduan penyelenggara Bursa Kerja Khusus/ memiliki sertifikat kualifikasi pengantar kerja yang diselenggarakan/dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VIII

MEKANISME PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 11

1. Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah tingkat atas, satuan pendidikan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja dapat mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK).
2. Untuk mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pimpinan satuan pendidikan / lembaga pelatihan kerja harus menyampaikan surat permohonan izin pendirian yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
3. Surat Permohonan harus dilampiri dengan :
 - a. Struktur organisasi dan nama-nama pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - b. Keterangan atau penjelasan tentang sarana dan prasarana kantor untuk melakukan kegiatan Antar Kerja;

- c. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun;
- d. Izin Pendirian dan Operasional lembaga induk bagi satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan atau Lembaga Pelatihan Kerja, dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

1. Kepala Dinas setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) dan (3) meneliti surat permohonan tersebut;
2. Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan izin pendirian dan operasional Bursa kerja Khusus (BKK) bagi pemohon yang memenuhi syarat dan mengembalikan permohonan bagi yang tidak memenuhi persyaratan;
3. Izin pendirian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 tahun;
4. Izin pendirian dan operasional BKK dievaluasi dan di daftar ulang setahun sekali;

Pasal 13

1. Atas penerbitan surat persetujuan/Izin Pendirian dan Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK), pemohon dikenakan biaya leges sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mekanisme penyetoran leges diatur melalui Dinas.

BAB IX

PAPAN NAMA BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 14

1. Bursa Kerja Khusus (BKK) dimasing-masing satuan pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja yang telah memiliki izin / persetujuan tertulis dari Walikota harus memasang papan nama di depan Kantor Bursa Kerja Khusus (BKK) yang bersangkutan.
2. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibuat berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 100 cm x 60 cm dengan dasar putih tulisan hitam; berisi nama/ sebutan lembaga induk Bursa Kerja Khusus (BKK), nama sebutan Bursa Kerja Khusus (BKK), alamat, nomor telepon, nomor faximil dan kode pos serta nomor surat izin pendirian dan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK).
3. Contoh bentuk dan isi papan nama Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X

KOP NASKAH BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 15

- 1 Bursa Kerja Khusus (BKK) dimasing-masing satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja yang telah memiliki izin / persetujuan tertulis dari Walikota dapat menggunakan kop naskah BKK yang disesuaikan dengan lembaga masing-masing.
3. Kop naskah Bursa Kerja Khusus (BKK) memuat; nama/ sebutan lembaga induk Bursa Kerja Khusus (BKK), nama sebutan Bursa Kerja Khusus (BKK), nomor izin/ persetujuan

Walikota, alamat, nomor telepon, nomor faximill dan kode pos dengan menggunakan lambang lembaga induk Bursa Kerja Khusus (BKK) berwarna hitam yang ditempatkan di bagian kiri atas.

4. Contoh bentuk dan isi kop naskah Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XI STEMPEL BURSA KERJA KHUSUS

Pasal 16

1. Bursa Kerja Khusus (BKK) dimasing-masing satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja yang telah memiliki izin / persetujuan tertulis dari Walikota dapat menggunakan stempel BKK yang disesuaikan dengan lembaga masing-masing.
2. Stempel Bursa Kerja Khusus (BKK) berbentuk lingkaran dengan ukuran lingkaran luar 4 cm, garis lingkaran tengah 3,8 cm garis lingkaran dalam 2,7 cm, garis dalam lingkaran dengan jarak 1 cm, dan isi stempel disesuaikan dengan lembaga induk Bursa Kerja Khusus (BKK) masing-masing.
3. Contoh bentuk dan isi stempel Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 17

Stempel Bursa Kerja Khusus (BKK) tidak dibenarkan untuk digunakan pada Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I).

BAB XII KARTU TANDA PENCARI KERJA

Pasal 18

1. Kartu Tanda Pencari Kerja (Formulir AK-I) sebagaimana dimaksud pada pasal 17 di atas menggunakan format standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui ketentuan sistem antar kerja.
2. Kartu Tanda Pencari Kerja (Formulir AK-I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dicatat dalam register daftar pencari kerja pada Pemerintah Kota dengan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang pada Dinas.
3. Data pencari kerja di dokumentasikan dalam formulir Daftar Isian Pencari Kerja (Formulir AK-II).
4. Contoh bentuk dan isi kartu tanda pencari kerja (formulir Ak-I) dan daftar isian pencari kerja (Formulir Ak-II) sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIII BIAYA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 19

1. Biaya jasa penempatan tenaga kerja ditanggung oleh pengguna tenaga kerja dan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja untuk golongan dan jabatan

- tertentu.
2. Golongan dan Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 20

1. Pimpinan Bursa Kerja Khusus (BKK) diwajibkan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh BKK; setiap bulan, Triwulan dan Tahunan, kepada Walikota melalui Dinas.
2. Contoh bentuk dan isi naskah pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 21

1. Kepala Dinas setiap bulan, triwulan dan tahunan malaporkan perkembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada Walikota.
2. Contoh bentuk dan isi naskah pelaporan dimaksud pada ayat (1) diatas sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan fungsional Bursa Kerja Khusus (BKK) dilakukan oleh Walikota dan Dinas.

Pasal 23

1. Pembinaan teknis operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) menjadi tanggung jawab Dinas.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. Organisasi kelembagaan;
 - b. Pengembangan Tenaga pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - c. Teknis operasional antar kerja;
 - d. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan fungsional Bursa Kerja Khusus (BKK) dilaksanakan oleh :

- a. Badan Pengawas Daerah;
- b. Dinas;
- c. Masyarakat.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 25

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6, pasal 17 dan pasal 19 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 187 dan 188;
2. Bursa Kerja Khusus (BKK) yang tidak melaksanakan kegiatan selama 6 bulan berturut-turut dilakukan evaluasi dan pembinaan.
3. Walikota mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal, 6,9,11,13,14,16,18 dan 20 Peraturan ini.
4. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas berupa;
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Pembatasan kegiatan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - d. Pembekuan kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - e. Pembatalan izin / persetujuan pendirian dan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK)
 - f. Pencabutan izin / persetujuan pendirian dan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK)
5. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan di atur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja.

BAB XIX
P E N U T U P

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Mei 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR